



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

BASRI, NIK : 3578042704630001, tempat tanggal lahir : Padang, 27 April 1963 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Tegalrejo RT.20 RW.03, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MOEGYONO, S.H., HUJANG BUDI ROHMAT ANGGORO, S.H., KENANG BOY KUNCORO AJI, S.H., dan FAQIH ARSYAD HERLAMBANG, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor "MOEGYONO, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gg. II, RT.33 RW.14A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

1. WARSITI, bertempat tinggal di Tegalrejo RT.20 RW.00, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT I ;
2. JOKO TRIYANTO, bertempat tinggal di Tegalrejo RT.20 RW.03, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT II ;
3. TUGIYEM, bertempat tinggal di Tegalrejo RT.20 RW.00, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT III ;
4. SUPARNO, bertempat tinggal di Tegalrejo RT.20 RW.00, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT IV ;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh Kuasanya, VICTOR UMBU HUKAPATI, S.H., SUGIYONO, S.H.I., M.H., MUH. FABILAH, S.H., dan SURYANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Sgn tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan ;

Setelah membaca dan mencermati jawab-jawab dari para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 2 Juli 2024, dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa dahulu di Dukuh Tegalrejo RT.20 RW.03, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pernah hidup sepasang suami isteri bernama Bu Rebi dan Pak Basri (Penggugat);
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Bu Rebi dan Pak Basri (Penggugat) tidak mempunyai keturunan/anak, tetapi Bu Rebi memelihara/mengasuh keponakan bernama Joko Triyanto (Tergugat-II)
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Bu Rebi dan Pak Basri (Penggugat) membeli sebidang tanah pekarangan dan 2 (dua) bidang tanah sawah, sebagai berikut :
 - A. Tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 3229 seluas \pm 250 m² atas nama Rebi, terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Pekarangan Rebi
 - Sebelah Timur : Pekarangan Gitosuwarno
 - Sebelah Selatan : Jalan / Gang
 - Sebelah Barat : Jalan

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Tanah sawah, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 2739 seluas \pm 1429 m² atas nama Rebi, terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Mini Marsono
- Sebelah Timur : Tanah sawah/tegalan Sutodi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Parni
- Sebelah Barat : Jalan

C. Tanah sawah, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 459 seluas \pm 3.825 m² atas nama Rebi, terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Sri
- Sebelah Timur : Tanah sawah Sastro
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Nardi Ceme
- Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya mohon posita 3 sub A, B dan C disebut sebagai Tanah Sengketa.

4. Bahwa saat membeli tanah sengketa tersebut diatas Penggugat bekerja di Kota Cilegon, Banten, semua tanah sengketa tersebut diatas namakan Bu Rebi, dan tanah sengketa langsung ditempati, dikuasai dan digarap Bu Rebi bersama Penggugat ketika dirumah;
5. Bahwa Bu Rebi meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2022, setelah meninggalnya Bu Rebi selang 3 bulan Penggugat di usir oleh Warsiti (Tergugat-I) dan Joko Triyanto (Tergugat-II) selaku suami isteri, sampai sekarang Penggugat dilarang kembali ke rumahnya;
6. Bahwa semenjak meninggalnya Bu Rebi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan / pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat tanah sengketa berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dikuasai dan ditempati oleh Warsiti (Tergugat-I) dan Joko Triyanto (Tergugat-II), dan tanah pekarangan sengketa tersebut dipergunakan untuk usaha toko kelontong, sedangkan tanah sawah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tugiyem (Tergugat-III) sebagai kakak kandung Bu Rebi, dan Suparno (Tergugat-IV) sebagai anak kandung bu Tugiyem sampai sekarang, maka perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Penggugat (Basri) saat pulang ke Sragen pernah meminta tanah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 459 Desa Wonotolo, tetapi



- tidak diberikan, bahkan Penggugat di usir oleh Para Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa pihak Penggugat (Basri) adalah ahli waris Duda dari Almarhum Bu Rebi, dan mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, karena saat dalam perkawinannya dengan bu Rebi yang membeli tanah sengketa adalah Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat pernah meminta secara baik-baik atas tanah sengketa tersebut beserta Sertifikatnya kepada Para Tergugat, dan bahkan telah dilakukan musyawarah keluarga, tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan;
 10. Bahwa agar gugatan Pengugat tidak terjadi illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa Penggugat (Basri) adalah ahli waris Duda dari Almarhumah Bu Rebi.
4. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagai berikut :
 - A. Tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 3229 seluas \pm 250 m² atas nama Rebi, terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Pekarangan Rebi
 - Sebelah Timur : Pekarangan Gitosuwarno
 - Sebelah Selatan : Jalan / Gang
 - Sebelah Barat : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tanah sawah, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 2739 seluas \pm 1429 m² atas nama Rebi, terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Mini Marsono
- Sebelah Timur : Tanah sawah/tegalan Sutodi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Parni
- Sebelah Barat : Jalan

C. Tanah sawah, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 459 seluas \pm 3.825 m² atas nama Rebi, terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Sri
- Sebelah Timur : Tanah sawah Sastro
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Nardi Ceme
- Sebelah Barat : Jalan

Adalah hak milik sah Basri (Penggugat), selaku ahli waris Duda dari Almarhumah Bu Rebi.

5. Menyatakan bahwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat (Basri) tanah sengketa berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dikuasai dan ditempati oleh Tergugat-I (Warsiti) dan Tergugat-II (Joko Triyanto), sedangkan tanah sawah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 459 Desa Wonotolo dikuasai dan digarap oleh Tugiyem (Tergugat-III) dan Suparno (Tergugat-IV) sampai sekarang, maka perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 459 Desa Wonotolo tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya MOEGIYONO, S.H., HUJANG BUDI ROHMAT ANGGORO, S.H., KENANG BOY KUNCORO AJI, S.H., dan FAQIH ARSYAD HERLAMBANG, S.H.,

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor "MOEGIYONO, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gg. II, RT.33 RW.14A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, untuk para Tergugat hadir kuasanya masing-masing VICTOR UMBU HUKAPATI, S.H., SUGIYONO, S.H.I., M.H., MUH. FABILAH, S.H., dan SURYANTI, S.H., para advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Victor Umbu Hukapati & Rekan, beralamat di Jalan Kumpul R. Soekanto RT 004, RW 010 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 dan 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai melalui proses Mediasi dengan menunjuk ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen selaku Mediator, akan tetapi Upaya perdamaian melalui proses Mediasi tersebut gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tertanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

I.1. EKSEPSI KOMPETENSI KOMPETENSI (ABSOLUT)

1. Bahwa sebagaimana terurai dalam Posita Gugatannya dalam perkara ini, Penggugat (BASRI) telah mendalilkan tentang peristiwa perkawinan antara Penggugat (BASRI) dengan REBI, dan juga Penggugat (BASRI) telah mendalilkan tentang Tanah Sengketa yakni 1 (Satu) bidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas \pm 250 M2 dan juga 2 (Dua) bidang Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2.739 seluas \pm 1429 M2 dan sesuai SHM Nomor 459 seluas \pm 3.825 M2 yang kesemuanya itu menurut Penggugat (BASRI) dibeli oleh Penggugat (BASRI), diperoleh Penggugat (BASRI) dalam perkawinan dengan REBI dan di atasnamakan REBI (Vide: Poin 1 s/d Poin 4 Dalil Gugatan Penggugat);
2. Bahwa berangkat dari pijakan dalil Gugatan Penggugat (BASRI) a quo, maka Penggugat (BASRI) mendalilkan lagi tentang peristiwa

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



wafatnya REBI (Alm) ditanggal 25 Agustus 2022, mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dan Penggugat (BASRI) juga telah mendalilkan bahwa Penggugat (BASRI) adalah Ahli Waris Duda dari REBI (Alm) yang mempunyai hak atas Tanah-Tanah a quo (Vide: Poin 6 s/d Poin 8 Dalil Gugatan Penggugat);

3. Bahwa berdasarkan dali-dalil yang dikonstruksikan Penggugat (BASRI) dalam Gugatannya a quo maka selanjutnya dalam Poin 3 (Tiga) dan Poin 4 (Empat) "Petitum" Gugatannya, Penggugat (BASRI) menuntut:

- Agar Penggugat (BASRI) dinyatakan sebagai Ahli Waris Duda dari Almarhumah REBI;
- Agar Tanah sengketa yaitu Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas ± 250 M2 atas nama REBI, Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2739 seluas ± 1.429 M2, dan Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 459 seluas ± 3.825 M2 atas nama REBI, ditetapkan sebagai milik sah Penggugat (BASRI) selaku Ahli Waris Duda dari Almarhumah REBI;

4. Bahwa sesuai dengan identitas Penggugat (BASRI) yang tercantum dalam Surat Gugatannya pada Halaman 1 (Satu), Penggugat (BASRI) menyatakan bahwa: Penggugat (BASRI) beragama Islam, dengan uraian sebagai berikut:

"Dengan hormat,

Untuk dan atas nama pihak Penggugat Dst, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum untuk dan dari atas nama:

BASRI, NIK : 3578042704630001, tempat tanggal lahir: Padang, 27 April 1963 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dst;

Selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT"

5. Bahwa dalam perkara ini, REBI (Alm) yang oleh Penggugat (BASRI) didalilkan sebagai Isterinya, dan yang didalilkan telah meninggal dunia ditanggal 25 Agustus 2022, serta yang didalilkan sebagai pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Tanah Pekarangan di atasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas ± 250 M2, Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2739 seluas ± 1.429 M2, dan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah sesuai SHM Nomor 459 seluas ±3.825 M2, adalah beragama Islam dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunianya tetap beragama Islam;

6. Bahwa REBI (Alm) semasa hidupnya memiliki suami yang sah atas nama KAMTO Bin MARTO WIYONO (Beragama Islam) yang menikah menurut ajaran Agama Islam, yang dalam perjalanannya perkawinan antara REBI dengan Suaminya tersebut putus karena perceraian sesuai dan berdasarkan: Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 134/Pdt. G/2007/PA.Sr tanggal 28 Juni 2007 Juncto Penetapan Nomor 134/Pdt. G/2007/PA.Sr tanggal 13 September 2007;
7. Bahwa sementara itu Tergugat I yang didalilkan Penggugat (BASRI) sebagai Isteri dari Tergugat II dan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Keponakan dari REBI (Alm) serta Tergugat IV yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Kakak Kandung dari REBI (Alm) dan juga Tergugat IV yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Anak Kandung Tergugat III (Vide: Poin 2, 3 dan 4 Dalil Gugatan Penggugat), kesemuanya adalah beragama Islam, dan sudah tentu memiliki hubungan darah d/a keluarga dengan REBI (Alm);
8. Bahwa Pasal 49 huruf b Juncto Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menentukan:
 - a) Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, huruf b: Waris;
 - b) Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :
“Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Penga

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



dilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;"

9. Bahwa Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: Duda atau Janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: Anak, ayah, ibu, janda atau duda;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat (BASRI) dalam Gugatannya saat ini mendalilkan dan menuntut agar:

- Penggugat (BASRI) dinyatakan sebagai Ahli Waris Duda dari Alm. REBI; dan:
- Penggugat (BASRI) menuntut agar Tanah sengketa yaitu Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas ± 250 M2 atas nama REBI, Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2739 seluas ± 1.429 M2, dan Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 459 seluas ± 3.825 M2 atas nama REBI, ditetapkan sebagai milik sah dari Penggugat (BASRI) selaku Ahli Waris Duda dari REBI (Alm);

Dan oleh karena:

- Penggugat (BASRI) beragama Islam; dan:
- REBI (Alm) semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunianya tetap beragama Islam dan memiliki Suami (Duda/Cerai Hidup) atas nama KAMTO Bin MARTO WIYONO yang juga beragama Islam dan telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 134 /Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 28 Juni 2007 Juncto Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 13 September 2007; serta:
- Tergugat I yang didalilkan Penggugat (BASRI) sebagai Isteri dari Tergugat II dan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Keponakan dari REBI (Alm) serta Tergugat IV



yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Kakak Kandung dari REBI (Alm) dan juga Tergugat IV yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Anak Kandung Tergugat III (Vide: Poin 2, 3 dan 4 Dalil Gugatan Penggugat), kesemuanya beragama Islam dan sudah tentu memiliki hubungan darah d/a keluarga dengan REBI (Alm); serta:

Maka: Gugatan yang Penggugat (BASRI) ajukan saat ini jelasnya adalah "Ranah Kewenangan Absolut" dari Pengadilan Agama, dan karenanya bukanlah merupakan "Ranah Kewenangan" dari Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Sragen;

11. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen harus menyatakan diri: Tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (BASRI) saat ini. Halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, mohon supaya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I, II, III dan IV ini diputus lebih dahulu (Vide: M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 490);

1.2. EKSEPSI PROSESUAL DILUAR EKSEPSI KOMPETENSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa sesuai dengan Gugatannya saat ini, Penggugat (BASRI) mendalilkan dan menuntut supaya 3 (Tiga) bidang Tanah Sengketa yaitu Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dengan SHM Nomor 3229 seluas \pm 250 M2 atas nama REBI dan Tanah Sawah SHM Nomor 2739 seluas \pm 1.429 M2 dan SHM Nomor 459 seluas \pm 3.825 M2 atas nama REBI ditetapkan sebagai milik sah Penggugat (BASRI) selaku Ahli Waris Duda dari REBI (Alm) yang telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2022 (Vide: Poin 1, Poin 3, Poin 5 Dalil Gugatan Penggugat Juncto Poin 3 dan Poin 4 Petitum Gugatan Penggugat);
2. Bahwa mengenai Dalil dan Petitum Gugatan Penggugat (BASRI) yang demikian, perlu disampaikan bahwa jelasnya Duda dari REBI (Alm) adalah KAMTO Bin MARTO WIYONO yang mana keduanya telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 134/Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 28 Juni 2007 Jo. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 13 September 2007, dan setelah

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



bercerai hingga wafatnya REBI (Alm), sampai dengan saat ini KAMTO Bin MARTO WIYONO selaku Duda dari REBI (Alm) masih hidup;

3. Bahwa pasca REBI meninggal dunia maka REBI (Alm) menjadi "Pewaris" dan oleh sebab itu pihak yang memiliki hubungan darah termasuk pihak yang memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan REBI (Alm) menjadi "Ahli Waris" sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang jelas menyatakan:

a. Pasal 171 Huruf b KHI :

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"

b. Pasal 171 Huruf c KHI :

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"

4. Bahwa karena Dalil maupun Petitum Gugatan Penggugat (BASRI) sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I, II, III dan IV diatas telah mendalilkan dan juga menuntut agar 3 (Tiga) bidang Tanah Sengketa milik REBI (Alm) a quo ditetapkan sebagai milik dari Penggugat (BASRI) yang mengkualifikasikan diri sebagai Ahli Waris Duda dari REBI (Alm), maka secara formil wajib hukumnya bagi Penggugat (BASRI) untuk menarik dan mendudukan KAMTO Bin MARTO WIYONO yang adalah Duda dari REBI (Alm) sebagai Pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa melalui Gugatannya saat ini, Penggugat (BASRI) juga telah mendalilkan bahwa Penggugat (BASRI) adalah Pihak yang melakukan pembelian atas 3 (Tiga) Obyek Tanah Sengketa a quo selama dalam perkawinannya dengan REBI (Alm), sehingga Penggugat (BASRI) merasa memiliki hak atau berhak atas Tanah Sengketa tersebut, tanpa Penggugat (BASRI) menguraikan dasar



- perkawinannya dengan REBI (Alm) dan kapan terjadinya perkawinan tersebut (Vide: Poin 8 Dalil Gugatan Penggugat);
6. Bahwa 3 (Tiga) bidang Tanah hak milik yang tercatat atas nama REBI adalah berasal dan diperoleh REBI dari dan dengan uraian yaitu: Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas ± 250 M2 dibeli REBI dari B. WAGIYEM, Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2739 seluas ± 1.429 M2 dibeli REBI dari NYAMAN NYAMUK dan Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 459 seluas ± 3.925 M2 dibeli REBI dari DARWANTO;
 7. Bahwa B. WAGIYEM selaku pemilik asal Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas ± 250 M2 (Salah Satu Tanah Sengketa) memperoleh Tanah a quo dari Warisan orang tuanya yakni Partodikromo (Alm) dan Wakinem (Almh), serta B. WAGIYEM sendiri adalah merupakan Saudara Kandung REBI (Alm) yang telah meninggal dunia 17 September 2022, dimana semasa hidupnya B. WAGIYEM tidak menikah dan karenanya setelah B. WAGIYEM meninggal dunia maka Ahli Waris B. WAGIYEM adalah saudara-saudara kandungnya yang masih hidup yakni GITOSUWARNO, TUGIYEM (Tergugat III) dan TARMI;
 8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984, menyatakan: "Secara formil harus dikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara di peroleh";
 9. Bahwa berdasarkan fakta kenyataan yang Tergugat I, II, III dan IV kemukakan diatas berikut kaidah hukum Yurisprudensi a quo dan oleh karena didalam Gugatannya Penggugat (BASRI) mendalikan bahwa Tanah Sengketa adalah hak dari Penggugat karena yang membelinya adalah Penggugat (BASRI), maka mestinya Penggugat (BASRI) secara formil wajib menarik B. Wagiyem i.c Ahli Warisnya yakni GITO SUWARNO dan TARMi terkait perolehan REBI (Alm) atas Tanah Pekarangan yang diatas tanahnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 yang asal muasalny adalah dari Warisan Partodikromo (Alm) dan Wakinem (Almh), secara formil wajib menarik NYAMAN NYAMUK terkait perolehan REBI (Alm) atas Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2739 dan secara formil wajib menarik DARWANTO terkait perolehan REBI (Alm) atas Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 459, sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



10. Bahwa selain dan selebihnya karena yang menjadi obyek Gugatan Penggugat (BASRI) adalah berupa "Tanah" bersertifikat dan yang kesemuanya itu tercatat sebagai milik REBI, maka adalah beralasan hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini guna dapat memberikan data faktual tentang perolehan dan kepemilikan atas Tanah Sengketa a quo yang dalilkan oleh Penggugat (BASRI) dalam Gugatannya saat ini;
11. Bahwa oleh karena ternyata Gugatan Penggugat (BASRI) saat ini tidak menarik nama-nama yang Tergugat I, II, III dan IV sebutkan dan uraikan diatas sebagai Pihak, yakni:
 - a. KAMTO bin MARTO WIYONO, Duda dari REBI (Alm) yang masih hidup sesuai Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 134/ Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 28 Juni 2007 Jo. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 13 September 2007;
 - b. GITO SUWARNO dan TARMi selaku Ahli Waris (Masih Hidup) dari B. WAGIYEM, terkait dengan perolehan REBI atas Tanah SHM Nomor 3229 seluas ± 250 M2 (Tanah Pekarangan yang diatas nya berdiri bangunan) yang asal muasal nya adalah dari Warisan Partodikromo (Alm) dan Wakinem (Almh) selaku Orang Tua dari REBI (Alm), GITOSUWARNO, TUGIYEM (Tergugat III) dan TARMi;
 - c. NYAMAN NYAMUK, terkait dengan perolehan REBI (Alm) atas Tanah SHM Nomor 2739 seluas ± 1.439 M2 (Tanah Sawah);
 - d. DARWANTO terkait dengan peroleh REBI (Alm) atas Tanah SHM Nomor 459 seluas ± 3.825 M2 (Tanah Sawah)
 - e. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen, terkait dengan data berikut produk Sertifikat yang menjadi Tanah Sengketa dalam perkara a quo;Maka: Gugatan Penggugat (BASRI) saat ini adalah "Cacat Formil" oleh karena pihak-pihak yang didudukan atau di tarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah tidak lengkap sehingga mengakibatkan sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Plurium Litis Consortium);
12. Bahwa untuk itu dan dengan demikian maka adalah beralasan hukum agar Gugatan dari Penggugat (BASRI) dinyatakan: Ditolak



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

13. Bahwa untuk dapat menyatakan bahwa Tanah Sengketa yaitu Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dengan SHM Nomor 3329 seluas \pm 250 M2 atas nama REBI dan Tanah Sawah SHM Nomor 2739 seluas \pm 1.429 M2 dan SHM Nomor 459 seluas \pm 3.825 M2 atas nama REBI adalah milik sah Penggugat (BASRI) selaku Ahli Waris Duda REBI (Alm), maka dalam Gugatannya Penggugat (BASRI) mendalilkan pada intinya bahwa REBI (Alm) adalah Isteri dari Penggugat (BASRI) sehingga menurut Penggugat (BASRI) pasca REBI meninggal dunia, Tanah Sengketa tersebut menjadi milik Penggugat (BASRI) selaku Ahli Waris Duda dari REBI (Alm) oleh karena dibeli Penggugat (BASRI) dalam perkawinannya dengan Alm. REBI (Vide: Dalil Gugatan Poin 1, 3, 5, dan 8 Juncto Poin 3 dan 4 Petitum Gugatan Penggugat);
14. Bahwa namun demikian apabila mencermati dalil-dalil lainnya dari Gugatan Penggugat (BASRI), ternyata Penggugat (BASRI) sama sekali tidak menegaskan secara jelas dan pasti tentang hubungan perkawinannya dengan REBI (Alm) baik itu dasar perkawinannya dan juga kapan dilangsungkannya perkawinan a quo. Sehingga untuk itu dan dengan demikian "korelasi" hak Penggugat (BASRI) atas Tanah yang disengketakan dalam Gugatannya saat ini yang faktualnya milik dari REBI (Alm) adalah tidak terang dan juga tidak jelas;
15. Bahwa disisi lain sesuai yang Tergugat I, II, III dan IV kemukakan diatas bahwa Duda dari REBI (Alm) adalah KAMTO Bin MARTO WIYONO yang masih hidup dan yang telah bercerai dengan REBI (Alm) sesuai Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 134/Pdt.G/ 2007/PA.Sr tanggal 28 Juni 2007 Juncto Penetapan Nomor 134/Pdt .G/2007/PA.Sr tanggal 13 September 2007;
16. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan: "Dalil Gugatan yang tidak menyatakan secara jelas hak Penggugat atas obyek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna";



17. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat (BASRI) adalah tidak memenuhi syarat formil sebab tidak jelas dan tidak tertentu (Een Duideljke En Bepalde Conclusie);
18. Bahwa sesuai dengan Gugatannya, Penggugat (BASRI) telah mendalilkan tentang "Tanah Sengketa" baik itu letak, luas maupun batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam Poin 3 (Tiga) dalil Gugatan Penggugat (BASRI), yaitu:
 - a. Tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 3229 seluas \pm 250 M2 atas nama REBI, terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekarangan REBI;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Gitosuwarno;
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Tanah Sawah sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 2739 seluas \pm 1.429 atas nama REBI, terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Mini Marsono;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah/Tegalan Sutodi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Parni;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - c. Tanah Sawah sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 459 seluas \pm 3.825 atas nama REBI, terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Sri;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Sastro;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nardi Ceme;
 - Sebelah Barat : Jalan;
19. Bahwa 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bidang obyek Tanah Sengketa yang diuraikan Penggugat (BASRI) dalam Gugatannya tersebut adalah keliru batas-batas Tanahnya dan keliru luas tanahnya, dengan uraian sebagai berikut:



- a. - Tanah Sawah yang didalilkan Penggugat (BASRI) sesuai SHM Nomor 2739 dengan Luas ± 1.429 atas nama REBI, batas-batas Tanahnya adalah tidak benar;
 - Tanah Sawah SHM Nomor 2739 dengan Luas ± 1.429 atas nama REBI, batas-batas yang benar adalah:
Sebelah Utara : Tanah Sawah Mini Marsono;
Sebelah Timur : Tanah Sawah Darto;
Sebelah Selatan : Tanah Tegalan Sono;
Sebelah Barat : Jalan;
 - b. - Tanah Sawah yang didalilkan Penggugat (BASRI) sesuai SHM Nomor 459 seluas ± 3.825 atas nama REBI, Luas dan batas-batas Tanahnya adalah tidak benar;
 - Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 459 atas nama REBI, Luasnya yang benar adalah seluas $\pm 3.925 \text{ M}^2$ (Bukan seluas ± 3.825) dan batas-batasnya yang benar adalah:
Sebelah Utara : Tanah Sawah Sri;
Sebelah Timur : Tanah Sawah Sastro Suyono;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nardi Ceme;
Sebelah Barat : Jalan;
20. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menentukan: "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima";
21. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973, menentukan: "Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima";
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I diatas, maka oleh karena Penggugat (BASRI) "Telah Dengan Tidak Benar" mencantumkan batas-batas Tanah Sawah SHM Nomor 2739, dan "Telah Dengan Tidak Benar" pula mencantumkan luas dan batas-batas Tanah Sawah SHM Nomor 459, maka Tanah Sengketa yang didalilkan Penggugat (BASRI) dalam Gugatannya saat ini adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);
23. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa yang didalilkan Penggugat (BASRI) dalam Gugatannya adalah kabur dan tidak jelas, maka

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



beralasan hukum agar Gugatan Penggugat (BASRI) ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap secara Mutatis Mutandis terulang kembali secara sempurna pada bagian jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (BASRI) tanpa terkecuali;

1. Bahwa sepasang Suami Isteri yang pernah menikah secara sah dan hidup bersama di Dukuh Tegalrejo, RT. 020 RW. 003, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen adalah KAMTO bin MARTO WIYONO (Suami) dan REBI binti PARTODIKROMO (Isteri) yang menikah berdasarkan hukum ajaran agama Islam tanggal 25 Maret 1981. Hal mana dalam perjalanannya hubungan perkawinan antara KAMTO bin MARTO WIYONO (Suami) dengan REBI binti PARTODIKROMO (Isteri) putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 134/Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 28 Juni 2007 Juncto Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 13 September 2007;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV selaku keluarga yang memiliki hubungan darah dengan REBI (Alm) tidak pernah tahu sejak kapan Penggugat (BASRI) menikahi REBI, selain itu Tergugat I, II, III dan IV juga tidak tahu dimana REBI dengan Penggugat (BASRI) menikah, serta Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah mengetahui Wali Nikah dari REBI ketika Penggugat (BASRI) menikahi REBI baik itu Wali Nasab ataupun Wali Hakim sebagaimana Rukun dan Syarat Perkawinan yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 14 huruf c Juncto Pasal 19 s/d Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa sekiranya ada terdapat Buku Nikah antara Penggugat (BASRI) dengan REBI: "Maka keberadaan Buku Nikah a quo patut dipertanyakan karena diduga Palsu, sebab disini lain dalam Gugatannya saat ini, Penggugat (BASRI) tidak dengan jelas dan tegas menguraikan tentang pernikahannya tersebut, dilangsungkan dimana, kapan, siapa wali nikah dari REBI dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana yang menerbitkan Buku Nikahnya?;
4. Bahwa jikalau ada terdapat Buku Nikah antara Penggugat (BASRI) dengan REBI yang diajukan Penggugat (BASRI) dalam persidangan perkara ini dan yang kemungkinan dapat melegitimasi keberadaan Penggugat (BASRI)

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



sebagai Suami dari REBI yang tentunya akan berpengaruh terhadap segala "Harta Peninggalan" REBI (Alm) dan juga mendistorsi keberadaan Ahli Waris dari REBI (Alm), maka ahli waris dari REBI (Alm) akan menempuh upaya hukum secara Pidana terhadap pihak-pihak yang membuat dan yang menggunakan Buku Nikah yang diduga Palsu a quo melalui Kepolisian Negara R.I terkait dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan, selain itu ahli waris dari REBI (Alm) juga akan menempuh upaya hukum secara keperdataan;

5. Bahwa mencermati Gugatan yang Penggugat (BASRI) ajukan saat ini, maka Penggugat (BASRI) mendalilkan bahwa dahulu di "Dukuh Tegalrejo RT. 20, RW. 03, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen" (Vide: Poin 1 Dalil Gugatan Penggugat). Selanjutnya berdasarkan Identitas Penggugat (BASRI) yang dicantumkan Penggugat (BASRI) pada Halaman 1 (Satu) Surat Gugatannya, maka dapat diketahui bahwa Penggugat (BASRI) mempunyai KTP dengan NIK 3578042704630001 dan dengan alamat di "Tegalrejo RT. 20, RW. 03, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah";
6. Bahwa berdasarkan hal diatas (Poin 5), apabila benar Penggugat (BASRI) adalah Suami dari REBI (Alm) yang sah, maka tentunya ada dan terdapat Kartu Keluarga antara Penggugat (BASRI) selaku Kepala Keluarga (Suami) dengan REBI selaku Isteri dengan alamat "Tegalrejo RT. 20, RW. 03, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah" yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen. Sementara itu, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat atas nama REBI dan yang terbit pasca terjadinya perceraian antara REBI dengan KAMTO bin MARTO WIYONO dan yang terbit pasca Tergugat I dan Tergugat II menikah, sama sekali tidak ada dan tidak terdapat nama Penggugat (BASRI) selaku Kepala Keluarga (Suami) didalamnya;
7. Bahwa sehingga dengan demikian patut pula diduga identitas yang dipakai Penggugat (BASRI) yang tercatat dalam Gugatannya saat ini berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578042704630001 dan dengan alamat Tegalrejo RT. 20, RW. 03, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, adalah tidak jelas dan tidak terang yang dapat menimbulkan implikasi hukum bagi Penggugat (BASRI) dan pihak lain yang menggunakan Identitas Penggugat (BASRI) a quo sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat I, II, III dan IV diatas, maka untuk itu dan oleh karenanya Poin 1 s/d Poin 2 dalil Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak seluruhnya tanpa terkecuali;
9. Bahwa 3 (Tiga) bidang Tanah hak milik yang tercatat atas nama REBI yang didalilkan Penggugat (BASRI) sebagai Tanah Sengketa, jelasnya adalah milik REBI yang diperoleh REBI dari dan dengan uraian yaitu: Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ dibeli REBI dari B. WAGIYEM, Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2739 seluas $\pm 1.429 \text{ M}^2$ dibeli REBI dari NYAMAN NYAMUK dan Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 459 seluas $\pm 3.925 \text{ M}^2$ dibeli REBI dari DARWANTO;
10. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa adalah tercatat sebagai milik REBI: Maka secara hukum Tanah Sengketa a quo tetap menjadi menjadi milik REBI dan dikuasai penuh oleh REBI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan setelah REBI meninggal dunia (Wafat) maka harta milik REBI (Alm) tersebut d/a Tanah Sengketa turun kepada Ahli Warisnya yang sah yang ditentukan oleh Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 huruf b Juncto Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat I, II, III dan IV diatas, maka Poin 3 s/d Poin 4 dalil Gugatan Penggugat (BASRI) haruslah ditolak seluruhnya tanpa terkecuali;
12. Bahwa sudah selayaknya dan benar adanya bagi Penggugat (BASRI) untuk keluar dan pergi dari Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan Rumah oleh karena Penggugat (BASRI) statusnya tidak jelas sebagaimana yang Tergugat I, II, III dan IV kemukakan sebelumnya diatas, hal mana disisi lain adalah bukanlah merupakan hak Penggugat (BASRI) untuk menguasai dan memanfaatkan Tanah-Tanah Sawah milik kepunyaan REBI (Alm) sebab yang paling berhak dan berkepentingan sudah tentu adalah Ali Waris dari REBI (Alm). Sehingga dengan demikian tiada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III dan IV terhadap Penggugat (BASRI) sebab sekali lagi pihak yang yang paling berhak dan yang paling berkepentingan adalah Ali Waris dari REBI (Alm), dalam hal ini bukan Penggugat (BASRI);
13. Bahwa Penggugat (BASRI) jelasnya tidak memiliki hak apapun atas Tanah Sengketa, sehingga menjadi sangat tidak beralasan jika Tergugat I, II, III dan IV harus menyerahkan Sawah Tanah Sengketa dengan SHM



Nomor 459 Desa Wonotolo kepada Penggugat (BASRI), lagi pula walaupun Penggugat (BASRI) memintanya dengan baik-baik, maka menjadi pertanyaan siapakah Penggugat (BASRI) ?? kapan, dari mana dan atas dasar hal apa Penggugat (BASRI) tiba-tiba menyatakan diri sebagai Ahli Waris Duda dari REBI (Alm) ??? sementara Duda dari REBI (Alm) adalah KAMTO bin MARTO WIYONO ??;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat I, II, III dan IV diatas, maka untuk itu dan oleh karenanya Poin 5 s/d Poin 9 dalil Gugatan dari Penggugat (BASRI) haruslah ditolak seluruhnya tanpa terkecuali;
15. Bahwa pada prinsipnya Gugatan Penggugat (BASRI) saat ini adalah bukan Kompetensi dari Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Sragen melainkan adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, serta pada prinsipnya Gugatan Penggugat (BASRI) saat ini adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) sebagaimana yang telah Tergugat I, II, III dan IV kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, maka dengan demikian Poin 10 Gugatan Penggugat (BASRI) beralasan dan layak untuk ditolak tanpa terkecuali;
16. Bahwa dengan tetap mengacu pada seluruh uraian-uraian Jawaban Tergugat I, II, III dan IV, maka dengan demikian adalah beralasan menurut hukum supaya Gugatan Penggugat (BASRI) dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, Tergugat I, II, III dan IV mohon agar Pengadilan Negeri Sragen C.q Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Penggugat (BASRI);
3. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (BASRI) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (BASRI) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).



3. Menghukum Penggugat (BASRI) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, manakala Pengadilan Negeri Sragen Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan Repliknya dipersidangan secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024, demikian pula atas Replik dari Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dipersidangan tertanggal 3 September 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat tersebut, dalam eksepsinya telah mendalilkan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Eksepsi Kompetensi (Absolut) ;
2. Eksepsi Prosesual ;
 - Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;
 - Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi jawaban gugatan dari para Tergugat ternyata terdapat eksepsi kompetensi absolut yang didalilkan oleh para Tergugat yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa para Tergugat terdapat eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili atau tentang kompetensi absolut, maka berdasarkan pasal 134 HIR/160 RBg, /132 Rv Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat imperatif, artinya tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk memeriksanya;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi eksepsi (tangkisan) adalah suatu jawaban Tergugat dan atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, suatu jawaban gugatan mengenai formalitas dari suatu gugatan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri (*exceptie vaan onbevoegheid*) maka akan diputus terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut/ *absolute competentie* dari Kuasa para Tergugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan yang Penggugat (BASRI) ajukan saat ini jelasnya adalah "Ranah Kewenangan Absolut" dari Pengadilan Agama, dan karenanya bukanlah merupakan "Ranah Kewenangan" dari Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Sragen, dengan alasan bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah menuntut agar dinyatakan sebagai Ahli Waris Duda dari Alm. REBI dan agar Tanah sengketa yaitu Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan sesuai SHM Nomor 3229 seluas \pm 250 M2 atas nama REBI, Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 2739 seluas \pm 1.429 M2, dan Tanah Sawah sesuai SHM Nomor 459 seluas \pm 3.825 M2 atas nama REBI, ditetapkan sebagai milik sah dari Penggugat (BASRI) selaku Ahli Waris Duda dari REBI (Alm);

Dan oleh karena Penggugat (BASRI) beragama Islam; dan REBI (Alm) semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunianya tetap beragama Islam dan memiliki Suami (Duda/Cerai Hidup) atas nama KAMTO Bin MARTO WIYONO yang juga beragama Islam dan telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 134 /Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 28 Juni 2007 Juncto Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2007/PA.Sr tanggal 13 September 2007; serta Tergugat I yang didalilkan Penggugat (BASRI) sebagai Isteri dari Tergugat II dan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Keponakan dari REBI (Alm) serta Tergugat IV yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Kakak Kandung dari REBI (Alm) dan juga Tergugat IV yang didalilkan oleh Penggugat (BASRI) sebagai Anak Kandung Tergugat III (Vide: Poin 2, 3 dan 4 Dalil Gugatan Penggugat), kesemuanya beragama Islam dan sudah tentu memiliki hubungan darah d/a keluarga dengan REBI (Alm); serta:

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan diri: Tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (BASRI) saat ini. Halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, mohon supaya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I, II, III dan IV ini diputus lebih dahulu (Vide: M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 490);

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapannya (replik) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan termasuk kewenangan absolute Pengadilan Negeri Sragen; Bahwa tidak benar dan tidak beralasan jawaban Para Tergugat dalam eksepsinya bagian Kompetensi Absolut butir 1 s/d 11, yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya beragama Islam, maka gugatan yang Penggugat (Basri) ajukan saat ini jelasnya adalah ranah kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama dan karenanya bukanlah merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri Sragen, mengenai apa yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak beralaskan hukum", Karena hal itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan melainkan secara tegas merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sebab dalam perkara perdata ini Penggugat tidak serta merta tunduk pada hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum atas peralihan hak dan pengakuan hak adalah menyangkut mengenai hak kepemilikan seseorang terhadap harta benda yang tidak bergerak, sedangkan kepemilikan hak atas harta benda tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak ada hubungannya dengan hukum kewarisan, sedangkan Penggugat (Basri) adalah sudah sewajarnya mempunyai hak untuk meminta harta miliknya yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat bukan mengenai warisan harta peninggalan Almarhumah Mbok Rebi, melainkan obyek sengketa milik Penggugat dan Almarhumah Mbok Rebi yang dibeli dalam ikatan perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Mbok Rebi sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2022, maka secara hukum obyek sengketa adalah milik Penggugat (Basri), dan sekarang dikuasai serta digarap oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Kelas I A Sragen adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat a-quo perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Sgn;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat (replik) tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan tanggapannya (duplik) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penggugat tersebut dan tetap pada pendapat semula, sebagaimana terurai dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap materi atau alasan eksepsi dari Kuasa para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil utama Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Bu Rebi adalah suami istri yang telah menikah secara sah akan tetapi sampai bu Rebi meninggal dunia tidak memiliki anak akan tetapi Bu Rebi memelihara/mengasuh anak keponakan bernama Joko Triyanto (Tergugat III), dalam masa perkawinan antara Bu Rebi dan Penggugat telah membeli beberapa bidang tanah yang kemudian dikuasai oleh para Tergugat setelah bu Rebi meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2022, perbuatan para Tergugat tersebut dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum gugatan agar ditetapkan sebagai ahli waris duda dari almarhum Rebi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menuliskan secara lengkap identitas Penggugat dan para Tergugat yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dari uraian Posita gugatan Penggugat dan Jawaban gugatan para Tergugat Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdapat perkara kewarisan antara para Penggugat dan para Tergugat khususnya antara bu Rebi (almarhum) dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pilihan hukum hak opsi untuk menundukkan diri pada salah satu hukum kewarisan antara Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat dan atau Hukum Kewarisan Perdata BW telah dihapus sebagaimana tertuang dalam paragraf kedua penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 “ dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris” dinyatakan dihapus” ;

Menimbang, bahwa dengan penghapusan pilihan hukum atau hak opsi tersebut berarti penyelesaian sengketa atau perkara pembagian waris bagi orang Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam atau dengan kata lain orang-orang Islam tidak diperbolehkan lagi menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri ataupun secara Hukum adat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi para Tergugat bahwa

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidaklah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi masuk kewenangan absolute dari Pengadilan Agama dengan pertimbangan bahwa para pihak dalam perkara a quo memiliki hubungan hukum kewarisan Islam dimana Penggugat adalah suami dari almarhumah Rebi, tergugat I Warsiti adalah istri dari Tergugat II Joko Triyanto yang merupakan keponakan dari Almarhumah Rebi, Tergugat III Tugiyem sebagai kakak kandung Alm. Rebi dan Tergugat IV Suparno sebagai anak dari Tergugat III kesemuanya memiliki hubungan darah sehingga eksepsi kompetensi absolute dari para Tergugat haruslah diterima dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kewenangan Mengadili dari para Tergugat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H., dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgn



Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna, Wahyuningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Pangandaan	: Rp 15.000,00
4. Panggilan	: Rp160.000,00
5. PNBP Panggilan I	: Rp 50.000,00
6. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
7. PNBP Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)